

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Tertanggung, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email care@generali.co.id



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

Ver.09/Jul/2025

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



CEMERLANG PRIME

Cerdas Merancang Kelangsungan
Proteksi Keuangan Keluarga Prime



**PROTEKSI DENGAN
BONUS PASTI, PALING
PAS DUKUNG AMBISI**



Perlindungan jiwa dengan pengembalian Premi Asuransi Dasar hingga 150%

CEMERLANG PRIME merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan apabila terjadi risiko serta memberikan manfaat hidup dalam bentuk pengembalian Premi Asuransi Dasar di akhir Masa Pertanggungan.

3 Keunggulan CEMERLANG PRIME



Memberikan perlindungan asuransi jiwa untuk risiko meninggal dunia



Memberikan Manfaat Asuransi berupa **pengembalian Premi sampai dengan 150%*** dari Premi Asuransi Dasar yang telah diterima Penanggung



Fleksibilitas cara Pembayaran Premi sesuai pilihan Nasabah

* berdasarkan pada Masa Pertanggungan yang dipilih

Manfaat Asuransi Cemerlang Prime



Jika terjadi risiko Meninggal Dunia akibat apapun terhadap Tertanggung, maka Ahli Waris akan memperoleh 100% Uang Pertanggungan.



Jika terjadi risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan terhadap Tertanggung, maka Ahli Waris akan memperoleh 100% Uang Pertanggungan akibat apapun ditambah 100% Uang Pertanggungan akibat Kecelakaan. Batas maksimum Uang Pertanggungan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000,- per Tertanggung.



Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan oleh Nasabah, akan dikembalikan apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan.



Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai usia 4 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Tertanggung saat terjadinya risiko Meninggal Dunia	<1 Tahun	1-2 Tahun	2-3 Tahun	3-4 Tahun	≥4 Tahun
Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar	20%	40%	60%	80%	100%

Ketentuan Produk Cemerlang Prime

Usia Masuk Tertanggung: 31 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat)*

Usia Masuk Pemegang Polis: 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat)

Mata Uang Polis: Rupiah

Premi: dibedakan berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan dan Cara Pembayaran Premi yang Anda pilih.

Cara Pembayaran Premi: dapat dibayarkan secara berkala (bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan)

Seleksi Risiko: Full Underwriting

*)Maksimal usia masuk Tertanggung ditambah Masa Pertanggungan tidak lebih dari 90 tahun

Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan		
	15 tahun	20 tahun	25 tahun
3 tahun	✗	✓	✓
5 tahun	✓	✓	✓
10 tahun	✓	✓	✓

Asuransi Tambahan Cemerlang Prime

Generali Lite HealthCare (GLH)

Manfaat Penggantian biaya pra Rawat Inap, Rawat Inap, pasca Rawat Inap, serta biaya perawatan lainnya

Risiko-risiko

1. Pertanggungan dapat dibatalkan oleh Penanggung apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), baik informasi kesehatan atau informasi lainnya.
2. Pertanggungan menjadi berakhir apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati Masa Leluasa.
3. Penanggung dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi sebagaimana diatur dalam pasal Pengecualian atau kondisi lainnya yang diatur di dalam Polis.
4. Setiap kondisi pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya, Pemegang Polis dan Tertanggung sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai pada ketentuan pembatalan atau pengakhiran perjanjian melalui Pengadilan.

Pengajuan Klaim

1. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website www.generali.co.id untuk mendapatkan formulir klaim;
2. Pastikan melengkapi formulir klaim dengan baik dan benar;
3. Anda wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim.
4. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;

- b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - j. Fotokopi nomor rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat akhir Masa Pertanggungan dan permintaan Penebusan Polis:
- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi nomor rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Anda dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui Pos atau melalui Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia.
 - Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.
 - Penanggung akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar;
 - Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia atau Kematian selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah menyetujui pengajuan klaim.

Pengecualian Cemerlang Prime

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, yaitu:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Informasi pengecualian selengkapnya dapat mengacu pada Polis yang akan Anda terima.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya, termasuk komisi Tenaga Pemasar.

Syarat & Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jiwa/cemerlang-prime atau WhatsApp (WA) JANE di nomor (+62)858 1315 0037.



Ilustrasi Manfaat



Nama Tertanggung	Pak Rico (30 tahun)	Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan	20 tahun
Tanggal Lahir	25 Maret 1995	Asuransi Tambahan	Generali Lite HealthCare
Uang Pertanggungan	Rp500.000.000	Premi Asuransi Dasar	– Gold Deluxe
Masa Pertanggungan	20 tahun	Premi Asuransi Tambahan*	Rp6.435.000
Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar	10 tahun		Rp7.583.400

*Merupakan Premi pada saat usia masuk yang dapat berubah seiring dengan penambahan usia pada tahun berjalan. Penanggggung tidak menjamin dan menjanjikan besaran Premi serta memiliki hak untuk merubah tarif Asuransi Tambahan pada setiap pembaharuan atau pemulihan yang diantaranya disebabkan oleh inflasi biaya medis.

Tahun Polis	Usia Tertanggung (Tahun)	Total Premi Tahunan (Rupiah)	Penebusan Polis** (Rupiah)	Manfaat Meninggal Dunia Akibat Apapun (Rupiah)	Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (Rupiah)
1	30	14.018.400	-	500.000.000	500.000.000
2	31	14.495.800	-	500.000.000	500.000.000
3	32	14.495.800	-	500.000.000	500.000.000
4	33	14.495.800	2.574.000	500.000.000	500.000.000
5	34	14.495.800	6.435.000	500.000.000	500.000.000
6	35	14.495.800	7.722.000	500.000.000	500.000.000
7	36	15.434.100	13.513.500	500.000.000	500.000.000
8	37	15.434.100	15.444.000	500.000.000	500.000.000
9	38	15.434.100	17.374.500	500.000.000	500.000.000
10	39	15.434.100	32.175.000	500.000.000	500.000.000
11	40	8.999.100	32.175.000	500.000.000	500.000.000
12	41	10.601.800	32.175.000	500.000.000	500.000.000
13	42	10.601.800	38.610.000	500.000.000	500.000.000
14	43	10.601.800	38.610.000	500.000.000	500.000.000
15	44	10.601.800	38.610.000	500.000.000	500.000.000
16	45	10.601.800	51.480.000	500.000.000	500.000.000
17	46	14.966.600	51.480.000	500.000.000	500.000.000
18	47	14.966.600	57.915.000	500.000.000	500.000.000
19	48	14.966.600	57.915.000	500.000.000	500.000.000
20	49	14.966.600	86.872.500	500.000.000	500.000.000

**Apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Premi Asuransi Dasar akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Penanggung.



Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Masa Pertanggungan sebesar 135% dari Total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Rp86.872.500